



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 12 Februari 2023, Revised: 16 Februari 2024, Publish: 27 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt.Sus Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Dharma Satriadi¹, Anis Rifai²

¹ Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: dharma.satriadi@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: anis.rifai@uai.ac.id

Corresponding Author: dharma.satriadi@gmail.com¹

Abstract: *The Renvoi procedure is a legal mechanism that aims to protect the rights of creditors who face a refusal of payment by the receivership in the context of insolvency. This process provides a legal recourse for creditors who face rejection of bills by sending a letter of objection supporting the reasons for the rejection, complete with relevant evidence, to the Panel of Deciding Judges through the role of the Supervisory Judge. In this Renvoi Procedure case, PT JIEP as the Applicant and the Curator Team of PT Tobu Indonesia Steel as the Respondent made legal efforts because the Applicant submitted an objection to the bill to the Respondent. In this study, the author chose to apply a normative descriptive approach. The technique chosen involves a statute-based approach as well as a case-based approach to analyze and explore the issues discussed where this approach is used to examine cases that occur based on statutory provisions relating to all bankruptcy activities in PKPU. Based on the summary that has been submitted, the author develops a more in-depth research on Decision Number 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

Keywords: *Renvoi procedure, bankruptcy, cassation, bankruptcy annulment*

Abstrak: Renvoi prosedur merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur yang menghadapi penolakan pembayaran oleh kurator dalam konteks kepailitan. Proses ini menyediakan jalur hukum bagi kreditur yang menghadapi penolakan tagihan dengan mengirimkan surat keberatan yang mendukung alasan penolakan tersebut, lengkap dengan bukti-bukti yang relevan, kepada Majelis Hakim Pemutus melalui peran Hakim Pengawas. Dalam perkara Renvoi Prosedur ini, PT JIEP selaku Pemohon dan Tim Kurator PT. Tobu Indonesia Steel selaku Termohon melakukan Upaya hukum dikarenakan Pemohon menyampaikan keberatan atas tagihan kepada Termohon. Dalam studi ini, penulis memilih untuk menerapkan pendekatan deskriptif normatif. Teknik yang dipilih melibatkan pendekatan berbasis undang-undang serta pendekatan berbasis kasus untuk menganalisis dan

mengeksplorasi isu yang dibahas dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang terjadi berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan kepailitan dalam PKPU. Berdasarkan ringkasan yang telah disampaikan, penulis mengembangkan penelitian yang lebih mendalam tentang Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kata Kunci: Renvoi Prosedur, Kepailitan, Kasasi, Pembatalan Kepailitan

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah konsep yang telah didefinisikan oleh berbagai ahli hukum dengan sudut pandang yang berbeda. Purwosutjipto mendefinisikan kepailitan sebagai keadaan di mana seseorang tidak lagi membayar utang yang mereka miliki. Di sisi lain, Subekti melihat kepailitan sebagai upaya bersama untuk memperoleh pembayaran utang dari semua pemilik utang secara adil. Sedangkan Algra menggambarkan kepailitan atas kekayaan pribadi seseorang untuk menyelesaikan utang kepada pemberi pinjaman (Nugroho, 2020)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum terhadap aset Debitor Pailit yang dikelola oleh Kurator dan berada dalam pengawasan Hakim Pengawas. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kepailitan terjadi ketika debitur tidak mampu melunasi utang yang mencapai batas waktu jatuh tempo harus dipertimbangkan berdasarkan aksi konkret, apakah dilakukan oleh debitur atau melalui tuntutan pihak ketiga. Dengan demikian, kepailitan merujuk pada proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyita kekayaan debitur yang tidak mampu membayar utangnya, dan proses ini diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Menurut Levinthal, hukum kepailitan memiliki tiga tujuan: memastikan pembagian hasil penjualan harta yang adil, mencegah kerugian kreditur oleh debitur tidak mampu, dan melindungi debitur yang beritikad baik dari kreditur (Brenda Sundah, 2022).

UU No. 37 Tahun 2004 merupakan hukum yang menegaskan proses kepailitan yang terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi utang yang telah jatuh tempo. Kepailitan diatur dalam KUHPerdara Pasal 1131 dan 1132, yang bertujuan untuk melindungi hak kreditur dari konflik dalam penyitaan dan penjualan aset debitur. Kreditur memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk pengambilan aset debitur, untuk melunasi hutang jatuh tempo. Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi: debitur telah menjadi insolvent, total utang lebih besar daripada nilai asetnya, dan penjualan aset tidak cukup untuk melunasi semua hutang kepada kreditur. Jika memenuhi syarat-syarat tersebut, Pengadilan Niaga akan meninjau permohonan dan jika dianggap layak, akan menetapkan pailit yang memungkinkan kreditur untuk melindungi haknya.

Jika permintaan untuk penyitaan harta tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka Pengadilan Niaga tidak akan menerima permintaan tersebut. Sesuai dengan peraturan dari Undang-Undang KPKPU, Kriteria untuk mengajukan pailit dapat diringkas menjadi: (1) Debitur harus memiliki minimal dua kreditur; (2) Debitur belum melunasi setidaknya satu utang; (3) Utang tersebut harus telah mencapai jatuh tempo dan dapat diajukan klaim. (Sjahdeini Sutan Remy, 2016).

Pasal 8 ayat 4 UNDANG-UNDANG KPKPU menyebutkan bahwa permohonan pailit harus diterima jika ada bukti sederhana yang menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk mendeklarasikan pailit, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan demikian pembuktian sederhana merujuk pada: Keberadaan atau tidaknya hutang yang telah

mencapai akhir periode klaim oleh Pengadilan Negeri; serta keberadaan atau tidaknya dua atau lebih pemberi kredit dari debitur yang diminta pailit.

Penting untuk memahami sistem pembuktian yang diakui dalam hukum acara perdata secara umum, diatur pada Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Sistem ini menuntut individu yang mengklaim hak tau menolak kemampuan orang lain untuk menunjukkan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam konteks permohonan pailit, pengajuan harus disertai dengan bukti yang kuat untuk mendukungnya. Pembentukan Pengadilan Niaga diatur oleh *Staatsblad* 1905 Nomor 217 dan *Staatsblad* 1906 Nomor 348 tentang *Faillissement Verordening*. Sebelum tahun 1970, pengadilan negeri di Indonesia menangani banyak kasus kepailitan, namun setelah tahun 1980, kepercayaan terhadap sistem peradilan menurun, dan serta tidak ada permohonan atas yang diajukan ke pengadilan negeri.

Pengadilan Niaga didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai lembaga khusus yang menangani kasus bisnis dalam kerangka peradilan umum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa Pengadilan Niaga memiliki otoritas untuk mengevaluasi dan memutuskan kasus tersebut. Dengan demikian, Pengadilan Niaga telah mengambil tanggung jawab penuh dalam mengelola kasus PKKPU, menggantikan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini (Wijayanta, 2012).

Sistem hukum dalam proses pemeriksaan di PN adalah Hukum Acara Perdata, walaupun pengadilan memiliki yurisdiksi khusus, kecuali jika diatur sebaliknya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Tahun 1988. Ketentuan mengenai hukum acara dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga juga dijelaskan dalam Pasal 299 dari Undang-Undang kepailitan menegaskan bahwa, kecuali ada penentuan khusus lain dalam undang-undang yang sama, maka Hukum Acara Perdata yang berlaku secara umum akan diterapkan. Ini berarti bahwa jika undang-undang tersebut telah menetapkan hukum acara khusus, maka Hukum Acara Perdata yang umum dapat diabaikan (Siahaan, 2018).

Kepailitan dapat diajukan tidak hanya oleh debitur saat menghadapi kesulitan membayar utang, tetapi juga oleh kreditor yang melihat debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Debitur bisa mengajukan status pailitnya jika menyadari ketidakmampuannya melunasi yang sudah jatuh tempo. Pengadilan juga bisa menetapkan status pailit debitur jika terbukti bahwa debitur tidak mampu membayar utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Saat perdamaian disetujui dan memiliki kekuatan hukum, ini mengakhiri kepailitan Debitur sesuai dengan Pasal 166 ayat (1) UUK (Morris Calvin, 2018).

Renvoi prosedur merupakan suatu Instrumen hukum yang digunakan dalam kerangka sistem hukum memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengusulkan revisi atau perubahan dalam prosedur yang diterapkan dalam suatu perkara tertentu. Biasanya, renvoi prosedur dilakukan ketika ada kesalahan dalam prosedur perkara tersebut atau jika ada alasan lain yang menunjukkan perlunya penyesuaian dalam instrumen hukum yang digunakan. Renvoi prosedur dalam perkara kepailitan bisa memiliki dampak yang besar terhadap hasil perkara. Sebagai contoh, jika terdapat kesalahan dalam prosedur penyidikan, renvoi prosedur dapat memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil dan akurat. Sebaliknya, jika ada kesalahan dalam penetapan hukuman, renvoi prosedur dapat memungkinkan penegakan hukuman yang lebih sesuai.

Penerapan renvoi prosedur di Pengadilan Niaga merujuk pada penggunaan alat hukum yang memberikan kemampuan kepada pengadilan untuk mengubah atau mengadaptasi prosedur yang digunakan dalam menangani kasus yang berada di bawah yurisdiksinya. Ini sering dilakukan jika ada kesalahan dalam prosedur perkara tersebut atau jika ada alasan lain yang membutuhkan penyesuaian dalam instrumen hukum yang diterapkan di Pengadilan Niaga.

Pasal 127 dari Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa renvoi prosedur memberikan perlindungan hukum dengan memungkinkan kreditur yang menghadapi penolakan tagihan oleh kurator untuk mengajukan keberatan tertulis yang mencakup alasan penolakan dan bukti kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas. Pemohon keberatan harus hadir pada sidang yang harus dilakukan dalam waktu yang cepat setelah permohonan diajukan. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi perkara yang di-renvoi karena prosedur, meskipun perjanjian mengandung klausula arbitrase, sesuai dengan Pasal 303 UU No. 37 tahun 2004. Meskipun demikian, renvoi prosedur juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah menentukan kapan dan bagaimana renvoi prosedur harus dilakukan. Selain itu, proses renvoi prosedur harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk keberatan atas potensi dampak pada perkara yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, renvoi prosedur pada perkara kepailitan adalah alat hukum yang penting dan fleksibel yang memungkinkan pengadilan untuk menyesuaikan prosedur perkara agar sesuai dengan hukum dan fakta yang ada. Meski demikian, renvoi prosedur harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan

METODE

Dalam metode penelitian ini, Penulis menerapkan dua pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus. Pendekatan ini dirancang untuk menganalisis serangkaian kasus yang terkait dengan kegiatan kepailitan di PKPU, berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menyelaraskan peraturan hukum secara horizontal dan vertikal. Tujuan dari pendekatan ini memberikan gambaran yang terstruktur mengenai pelaksanaan kegiatan PKPU dalam mengatasi kepailitan perusahaan yang tidak mampu membayar.

Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari hukum yang berlaku saat ini, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup dokumen tertulis seperti aturan perjanjian, jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, tesis, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan materi hukum dilakukan dengan langkah-langkah analisis dan identifikasi materi hukum, yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan. Selanjutnya, digunakan materi hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik analisis materi hukum menggunakan metode deduktif, Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pernyataan umum, kemudian berlanjut ke diskusi yang lebih detail, dan diakhiri dengan kesimpulan. Analisis menggunakan referensi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan, yang bertindak sebagai fondasi untuk diskusi dalam studi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pembatalan Putusan Renvoi Prosedur pada Pengadilan Niaga oleh Mahakamg Agung (Studi Putusan Renvoi Prosedur No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No.527K/Pdt.Sus-Pailit/2021 jo No.44PK/Pdt.sus-Pailit/2021).

1. Proses Kepailitan PT.Tobu Indonesia Steel

Perkara kepailitan ini berawal dari PT Bank Permata Tbk telah mengirimkan permintaan untuk menunda pembayaran utang (PKPU) untuk PT Tobu Indonesia Steel, karena adanya piutang yang telah melewati batas waktu pembayaran dan seharusnya dapat ditagihkan. sejak tahun 2014 dengan total tagihan sebesar Rp.270 miliar.

Bahwa sesuai Laporan Tim Pengurus PT. Tobu Indonesia dan sesuai putusan tersebut diatas, serta berdasarkan Pasal 277 ayat (1) menjelaskan bahwa, setelah mempertimbangkan durasi penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Pasal 228 ayat (4), ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, Hakim Pengawas memiliki wewenang untuk menunda diskusi dan pemungutan suara terkait rencana perdamaian atas permintaan pengurus atau berdasarkan keputusan jabatannya. Dengan merujuk pada ketentuan yang disebutkan di atas dan surat permohonan yang diajukan oleh Tim Pengurus PT.Tobu Indonesia Steel (Dalam PKPU).

Hakim Pengawas merekomendasikan mohon kiranya Majelis Hakim Perkara Niaga dengan Nomor:28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 21 Mei 2018 memberikan putusan persetujuan perpanjangan PKPU selama enam puluh hari terhitung sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018, Persetujuan Perpanjangan PKPU tanggal 23 Juli 2018 selama : tiga puluh lima hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, Persetujuan perpanjangan PKPU selama : tujuh puluh lima hari, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Persetujuan perpanjangan PKPU selama : empat puluh dua hari sejak tanggal putusan diucapkan; Menimbang, bahwa selanjutnya Kreditor selaku Pemohon tidak mengajukan serta mohon putusan; tentang pertimbangan hukumnya.

Namun pada saat *voting* atas revisi proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Tobu Indonesia Steel, dimana hasil pemungutan suara (*voting*) tersebut adalah 100% kreditor separatis tidak menyetujui revisi proposal rencana perdamaian tersebut. Jika PT. Tobu Indonesia Steel tidak menyetujui revisi Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan, ini tidak mematuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1). Berdasarkan Pasal 289 dari undang-undang yang sama, jika penolakan rencana perdamaian memerlukan Hakim Pengawas untuk menginformasikan kepada Pengadilan dengan mengirimkan salinan rencana perdamaian dan berita acara rapat, sesuai dengan Pasal 282. Setelah mendapatkan pemberitahuan penolakan, Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit, dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut.

Oleh karena revisi proposal rencana perdamaian PT. Tobu Indonesia Steel tersebut tidak dapat disetujui, Sesuai dengan Pasal 289, Majelis Hakim harus menyatakan PT. Tobu Indonesia Steel sebagai Debitor Pailit, dengan semua konsekuensi hukum yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pokok perkara: *“Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217 Tahun 2016 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah atas tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemohon di Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung, maka Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217 Tahun 2016 tersebut harus pula digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan Biaya Peralihan dan Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah (BPPT) untuk tahun-tahun berikutnya (setelah periode tahun 2003 s/d 2023 yang telah ditagihkan kepada Termohon) yang akan ditanggung oleh calon pembeli tersebut,*

Dengan Amar Putusan: “Menetapkan rumus Perhitungan Biaya Peralihan dan Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah untuk tahun-tahun berikutnya (setelah periode tahun 2003 s/d 2023 yang telah ditagihkan kepada Termohon) atas tanah Hak Pengelolaan Lahan seluas 37.500 m² yang terletak di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jalan Pulogadung No.14, Blok II No.H-1, Jakarta Timur yang di atasnya telah diterbitkan SHGB No.104/Jatinegara atas nama PT Tobu Indonesia Steel, harus mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Pergub No.239 Tahun 2015 tentang prosedur pemberian rekomendasi permohonan hak atas tanah, baik hak pengelolaan tanah eks Desa maupun tanah eks Kota Praja yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta.”

Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT Tobu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2018, PT JIEP mengajukan kasasi kepada PT. Tobu Indonesia Steel dengan nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Pemohon kasasi menyatakan bahwa permintaan kasasi dan keberatan telah dikirimkan kepada pihak termohon berdasarkan batas waktu yang ditentukan oleh hukum, sehingga permohonan tersebut secara resmi dapat diterima. Pemohon juga meminta agar memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Januari 2021, yang merupakan bagian integral dari putusan kasasi ini, diterima dan dianggap valid. Pemohon kasasi mengajukan untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara keseluruhan Nomor.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Januari 2021. Hubungan antara PT.Tobu Indonesia Steel dan PT JIEP adalah penyewa dan pemilik tanah, PT Tobu memiliki SHGB No.104/Jatinegara, tertanggal 27 November 1985 diatas tanah Hak Pengelolaan No. 1/Jatinegara, yang terletak di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jalan Pulogadung No. 14, Blok II No. H-1, Jakarta Timur, seluas 3,75 Hektar (Tanah Kaveling).

Hal tersebut juga didasari PPTI 1973, yang tidak mengatur jangka waktu. Namun demikian sesuai dengan SK Direksi No. 074 Tahun 2018 dan No. 098 Tahun 2018 maka periode penggunaan tanah akan dihitung sejak 2003 dan kembali diperpanjang sampai tahun 2023. Objek tanah yang dimanfaatkan PT Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) PT Tobu diatur didalam Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (*Industrial Land Use Agreement*), pada tanggal 22 Maret 1973 (“PPTI 1973”). PT Tobu Indonesia Steel (dalam pailit) masih memiliki utang kepada PT JIEP berkaitan dengan periode penggunaan Tanah Kaveling terhitung sejak 22 Maret 2003 sampai dengan 21 Maret 2023 serta biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) dengan total sebesar Rp 33.416.783.329, sehingga dalam perkara ini PT JIEP disebut sebagai Kreditor Preferen.

Sebagai Kreditor Preferen, PT JIEP memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan tagihan sebelum kreditor konkuren, sesuai dengan hukum yang memberikan kedudukan istimewa (*privilege*) kepada piutang tersebut. Oleh karena itu, PT JIEP memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari debitor sebelum kreditor lain yang memiliki klaim atas utang yang sama. PT. Tobu Indonesia Steel telah ditandai sebagai Debitor Pailit sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang KPKPU.

2. Proses Renvoi Prosedur

a) Pengadilan Niaga

PT JIEP sebagai pengelola kawasan memiliki kepentingan terhadap Putusan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dikarenakan PT TOBU INDONESIA STEEL memiliki Piutang, oleh

karena itu PT JIEP mengajukan Renvoi Prosedur kepada Tim Kurator PT TOBU INDONESIA STEEL ke Pengadilan Niaga karena adanya perbedaan perhitungan tagihan antara pemohon dan termohon dan telah mendapatkan putusan sesuai dengan Putusan Renvoi Prosedur yang amar putusnya diantaranya : menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon/PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung untuk seluruhnya “

b) Kasasi

Dasar hukum dan pertimbangan hakim memutuskan perkara ini. Putusan dalam perkara ini didasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan. Keputusan tersebut didasarkan pada asas dan perhitungan yang berlaku surut, yang bertentangan dengan asas umum bahwa “suatu peraturan tidak dapat berlaku surut”. Keputusan tersebut diambil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang KPKPU. Keputusan tersebut juga didasarkan pada permohonan putusan mengenai pokok perkara, menyikapi perselisihan selisih nilai piutang tergugat dengan piutang yang diakui pemohon dalam rapat rekonsiliasi utang pada tanggal 11 November 2020. Surat Keputusan Direksi Pemohon Nomor 074 Tahun 2018 tentang Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah Kavling di Kawasan JIEP Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 3 Mei 2021 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 9 hal. Meletakkan. Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Surat Keputusan Direksi Pemohon Nomor 074 Tahun 2018

Menurut peraturan dalam UU No. 37 Tahun 2004 menekankan bahwa Pengadilan Niaga memiliki otoritas khusus dalam menguji dan menentukan kasus kepailitan dan penundaan pembayaran utang (PKPU), serta perkara bisnis lain yang diatur dalam hukum (Nasution & Siregar, 2011)

Proses hukum yang melibatkan Mahkamah Agung (MA) umumnya Pengajuan oleh pihak kreditur atau debitur ke Pengadilan Niaga. PN akan memproses pengajuan kepailitan, melakukan pemeriksaan, Jika ada alasan yang sah, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan putusan kepailitan. Pihak yang kalah dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga peradilan paling tinggi, yang merupakan lembaga peradilan paling tinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai apakah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah sesuai dengan hukum atau tidak. MA tidak secara otomatis memeriksa setiap kasus, melainkan hanya kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria untuk diperiksa lebih lanjut.

Jadi, kekuatan hukum suatu putusan kepailitan di Mahkamah Agung berasal dari proses hukum yang sesuai, kewenangan lembaga-lembaga peradilan yang bersangkutan, dan memastikan bahwa putusan tersebut sesuai. Secara fundamental Pengadilan Niaga memiliki otoritas penuh untuk meninjau, mengadili, dan menetapkan keputusan terhadap suatu kasus yang berada dalam wilayah kerjanya. Otoritas ini didasarkan pada UU KPKPU dan mencakup peninjauan, pengadilan, dan penetapan keputusan terkait dengan kepailitan, PKPU, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan proses likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Renvoi Prosedur pada penanganan perkara permohonan kasasi dari

PT. JIEP secara keseluruhan pada putusan kasasi. Langkah *renvoi* prosedur, Pengajuan Permohonan Kepailitan oleh termohon PT. Tobu Indonesia Steel, Pengadilan Niaga menetapkan PT. Tobu Indonesia Steel pailit berdasarkan putusan tersebut.

Dalam situasi ini, majelis hakim memiliki pandangan yang berbeda, sehingga diharapkan diberikan keputusan yang adil, dalam perkara ini Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat telah memberikan putusan dengan Nomor:28/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ada tanggal 08 Januari 2021 yang menyatakan demikian, Menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon/ PT.Jiep untuk seluruhnya. Menyatakan Daftar Kreditor Preferen PT. Tobu Indonesia Steel (Dalam Pailit) tanggal 11 November 2020 sah dan mengikat para pihak, Menetapkan rumusan perhitungan biaya peralihan dan Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah periode 2003-2023 atas tanah hak pengelolaan lahan, yang terletak di Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang di atasnya telah diterbitkan SHGB atas nama PT. Tobu Indonesia Steel, wajib mengacu pada Pergub DKI (Putusan Kasasi Perkara No. 572 K/Pdt.Sus.Pailit/2021, 2021)

Pada pemohon kasasi dalam perkara nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, PT JIEP mengajukan tagihan dalam proses kepailitan PT Tobu Indonesia Steel (dalam pailit) berupa Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah (BPPT) yang merupakan biaya pemanfaatan lahan sebagaimana diatur dalam PP No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, pemanfaatan lahan pada kawasan industri diatur dalam perjanjian tertulis yang memuat antara lain, jangka waktu dan biaya pemanfaatan lahan, sehingga Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah (BPPT) adalah biaya pemanfaatan lahan yang wajib dibayarkan PT Tobu Indonesia Steel (dalam pailit) atas penggunaan tanah kaveling pada Kawasan Industri Pulogadung.

Pemohon ini juga dikuatkan dengan *judex facti* yang dimana biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan yang *notabene* merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 217 Tahun 2016, hal tersebut berbeda dengan nilai Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah (BPPT). BPPT adalah biaya yang dibayarkan pengguna tanah kaveling di dalam Kawasan Industri Pulogadung kepada PT JIEP, sedangkan PNBP biaya perpanjangan hak guna bangunan adalah biaya yang harus dibayarkan pemegang hak guna bangunan ke kas negara. Bahwa dalam menentukan biaya pemanfaatan lahan tersebut, karena PT JIEP sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Negara dan Pemprov DKI Jakarta, seharusnya mendasarkan kepada Keputusan Kementerian BUMN melalui Surat Nomor S-13/D4.MBU/03/2018 perihal Penyampaian Resume Kajian Penentuan Besaran Tarif Wajar atas Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) pada BUMN Kawasan untuk menggunakan laporan hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam menentukan biaya pemanfaatan lahan yang wajar. Dengan alasan-alasan permohonan kasasi yang dilakukan PT JIEP tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ada alasan yang cukup untuk menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Januari 2021. (Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018)

Setelah mempertimbangkan Mahkamah Agung menyatakan bahwa keberatan-keberatan dalam kasasi tersebut dapat diterima setelah mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan pada tanggal 18 Januari 2021 dan kontra memori kasasi yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2021. Dari pertimbangan *judex facti*, yaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat kesalahan dari pihak tersebut, menetapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tagihan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam proses kepailitan PT Tobu Indonesia Steel (dalam pailit) adalah Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah (BPPT) yang merupakan biaya pemanfaatan lahan sebagaimana, diatur dalam PP No.142 tahun 2015 tentang kawasan industri. berdasarkan pasal 49 Peraturan Pemerintah nomor 142 tahun 2015 pemanfaatan lahan pada kawasan industri diatur dalam perjanjian tertulis yang memuat jangka waktu dan biaya pemanfaatan lahan sehingga BPPT merupakan biaya pemanfaatan lahan yang wajib dibayarkan PT.Tobu Indonesia Steel (dalam pailit) atas penggunaan tanah kavling pada kawasan Industri Pulo Gadung. Sedangkan tagihan yang diakui oleh termohon kasasi yang kemudian dikuatkan oleh *Judex facti* adalah biaya perpanjangan hak guna bangunan yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Pergub DKI nomor 217 tahun 2016. hal ini berbeda dengan nilai BPPT.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa ada alasan yang cukup untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Januari 2021.

c) Peninjauan Kembali

Tim Kurator sebagai Pemohon PK pada perkara ini karena merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Kasasi Renvoi prosedur di kabulkan karena mempermasalahkan perbedaan nilai piutang antara pemohon untuk meninjau kembali dengan mempertimbangkan piutang yang diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam rapat pencocokan utang pada tanggal 11 November 2020. Perhitungannya berdasarkan surat keputusan direksi pemohon tentang Biaya Perpanjangan Penggunaan Kavling Tanah di Kawasan JIEP. Pengadilan berpendapat bahwa perhitungan tersebut tidak sesuai dengan asas dan perhitungan yang berlaku surut, bertentangan dengan asas umum bahwa “suatu peraturan tidak dapat berlaku surut”. Surat Keputusan Direksi Pemohon Nomor 074 Tahun 2018 tentang Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah Kavling di Kawasan JIEP.

Dalam kasus semacam ini, renvoi prosedur sering kali diterapkan. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, jika ada bantahan yang tidak bisa diselesaikan secara damai oleh hakim pengawas, maka hakim tersebut akan meminta kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan. Dengan kata lain, ketika terjadi perselisihan antara kurator dan debitor, atau debitor dan kreditor mengenai jumlah utang, penyelesaiannya tidak berhenti di tingkat hakim pengawas. Perselisihan tersebut akan diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan hukum.

Renvoi prosedur merujuk pada bantahan yang diajukan oleh kreditor terhadap daftar tagihan yang disusun oleh kurator. Hal ini terjadi ketika kreditor tidak menerima daftar tagihan yang disetujui atau ditolak oleh

kurator pada saat rapat penyesuaian utang. Dalam rangka pelaksanaan pencocokan piutang, sesuai Pasal 116 UU 37/2004 Kurator diwajibkan untuk memeriksa perhitungan utang yang diajukan Kreditor dapat mengajukan klaim dengan beberapa hal yang dibuat sebelumnya dan keterangan dari debitor yang telah ditandai pailit. Jika debitor merasa tidak setuju dengan klaim tersebut, kurator memiliki hak untuk melakukan negosiasi dengan kreditor. Kurator juga berhak meminta kreditor untuk menyediakan dokumen yang belum diserahkan dan menunjukkan catatan serta dokumen asli sebagai bukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) yang membahas perselisihan selisih nilai piutang tergugat dengan piutang yang diakui pemohon dalam utangnya. Putusan akhir pengadilan adalah mengabulkan permohonan peninjauan kembali, membatalkan putusan sebelumnya, menolak keberatan yang diajukan pemohon, dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00. (Putusan Nomor.44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, 2021)

Tata cara renvoi dalam perkara kepailitan ini, Termohon mengajukan permohonan putusan mengenai pokok perkara, menyikapi perselisihan selisih nilai piutang tergugat dengan piutang yang diakui pemohon dalam rapat rekonsiliasi utang pada tanggal 11 November 2020. Perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diputuskan pokok permasalahannya. Pengadilan mengabulkan permohonan peninjauan kembali, membatalkan putusan sebelumnya, menolak keberatan yang diajukan pemohon, dan mengenakan biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00. Perhitungan biaya perkara berdasarkan surat keputusan direksi pemohon tentang Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah di Kawasan JIEP. Urutan ini menunjukkan proses prosedur renvoi dalam perkara kepailitan. Surat Keputusan Direksi Pemohon Nomor 074 Tahun 2018 tentang Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah Kavling di Kawasan JIEP Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang KPKPU Putusan Mahkamah Agung RI No.527 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 3 Mei 2021 Surat Keputusan Direksi Pemohon Nomor 074 Tahun 2018 (Putusan Nomor.44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, 2021)

Dalam putusan Peninjauan Kembali, terdapat keputusan untuk menerima Pemohon Peninjauan Kembali Tim Kurator PT TOBU INDONESIA STEEL (yang telah ditandai pailit) dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 3 Mei 2021.

3. Akibat hukum putusan Perkara Keberatan (Renvoi Prosedur) terhadap perkara pailit PT TOBU INDONESIA STEEL.

Bahwa perkara Tingkat Pengadilan Niaga sampai dengan Peninjauan Kembali pada penjelasan diatas bukan merupakan upaya hukum pada putusan PKPU PT TOBU INDONESIA STEEL, melainkan merupakan upaya Perkara Keberatan (Renvoi Prosedur) pada Tingkat Pengadilan Niaga sampai dengan Peninjauan Kembali. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) dari UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjelaskan tentang perselisihan terkait selisih nilai piutang yang diklaim oleh tergugat dengan piutang yang diakui oleh pemohon dalam utangnya. Dengan melakukan Renvoi Prosedur oleh PT JIEP tidak membatalkan Putusan Pailit PT TOBU INDONESIA STEEL, namun PT JIEP dan Tim Kurator PT TOBU INDONESIA STEEL memiliki perselisihan selisih nilai piutang dengan piutang yang diakui pada perkara pailit PT TOBU INDONESIA STEEL, Renvoi Prosedur yang diajukan oleh PT JIEP di tolak dalam

putusan Peninjauan Kembali. Akibat Hukum atas Renvoi Prosedur yang dilakukan PT JIEP atas perkara kepailitan PT TOBU INDONESIA STEEL. PT JIEP masuk dalam daftar kreditur tetap dan masuk dalam piutang tetap dalam perkara kepailitan PT TOBU INDONESIA STEEL dan dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali pada proses Renvoi Prosedur, Tim Kurator PT TOBU INDONESIA STEEL harus membayar uang sejumlah Rp. 2.318.250.000 kepada PT JIEP.

KESIMPULAN

Dalam perkara ini, PT. TOBU INDONESIA STEEL mengajukan PKPU yang telah disetujui oleh Pengadilan Niaga. Namun, setelah berbagai proses, termasuk rapat dengan debitor dan kreditor, revisi proposal perdamaian, dan pemungutan suara atas revisi proposal, pengadilan akhirnya menyatakan PT. TOBU INDONESIA STEEL pailit. Pengadilan juga menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator memiliki tugas juga mengawasi proses kepailitan serta menghukum PT. TOBU INDONESIA STEEL untuk membayar biaya-biaya yang ditetapkan.

Bahwa terkait Proses Kepailitan tersebut PT JIEP memiliki kepentingan karena PT TOBU INDONESIA STEEL memiliki hutang kepada PT JIEP dimana PT JIEP mengajukan Renvoi Prosedur karena adanya perbedaan perhitungan tagihan dan mengajukan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga. Namun Permohonan Renvoi Prosedur di tolak.

Bahwa Pemohon Kasasi PT. JIEP mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2021, yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Putusan ini mengakibatkan pembatalan putusan Pengadilan Niaga dan menghukum Termohon membayar seluruh biaya perkara dalam persidangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Tim Kurator PT TOBU INDONESIA STEEL (yang telah ditandai pailit) dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 3 Mei 2021. Mahkamah Agung juga menolak keberatan yang diajukan oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dan menghukum untuk melakukan Peninjauan Kembali dengan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00. Keputusan ini diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk publik pada tanggal 15 November 2021.

Renvoi prosedur di kabulkan karena memperlumaskan perbedaan nilai piutang antara Termohon Peninjauan Kembali dengan piutang yang diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam rapat pencocokan utang pada tanggal 11 November 2020. Putusan akhir pengadilan adalah mengabulkan permohonan peninjauan kembali, membatalkan putusan sebelumnya, menolak keberatan yang diajukan pemohon, dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00. Perhitungan biaya perkara didasarkan pada surat keputusan direksi pemohon tentang Biaya Perpanjangan Penggunaan Kavling Tanah di Kawasan JIEP.

Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut memutuskan bahwa : mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali Tim Kurator PT TOBU INDONESIA STEEL (Dalam Pailit) tersebut : membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 3 Mei 2021.

REFERENSI

- Brenda Sundah. (2022). PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG (PUTUSAN NOMOR 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021). In *Fakultas Hukum, Universitas Surabaya*.
- Putusan Kasasi Perkara No. 572 K/Pdt.Sus.Pailit/2021, Pub. L. No. No. 572 K/Pdt.Sus.Pailit/2021 (2021).
- Fitria. (2013). Hukum Kepailitan. In Tarmizi (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Sinar Grafika.

- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan No. 28/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst* (No. 28/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee881bed1274b69c50313031333231.html>
- Morris Calvin. (2018). *ANALISIS PEMBAGIAN PIUTANG DEBITUR PAILIT SAAT KEDUDUKAN BOEDEL/HARTA PAILIT TIDAK CUKUP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 57/Pdt.Sus- Renvoi/Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- Nasution, B., & Siregar, M. (2011). *Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 05/PKPU/2010/PN. Niaga* repository.usu.ac.id. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/42429>
- Nugroho, S. A. (2020). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Prenadamedia Group.
- Putusan Nomor.44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, (2021).
- Siahaan, H. (2018). Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Solusi*, 16(3), 274–282. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.130>
- Sjahdeini Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Prenada Media Group.
- Wijayanta, T. (2012). Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 330. <https://doi.org/10.22146/jmh.16230>